



PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS-LH/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana Khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SUKANDA Bin NAMAL (Alm);
Tempat lahir : Muara Tuhup
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 10 April 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ratu Juleha Rt.09 Rw.09 Desa Muara Laung Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : MUHAMMAD SHODIKIN Als REHAN Bin NURDIANSYAH (Alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Rt.09 Desa Muara Laung Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penambang Ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Nama lengkap : IBNU RAHMAN Als IBNU Bin ERIK ERIYANTO;
Tempat lahir : Muara Laung;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Liat Kuning Rt.14 Desa Muara Laung Kec.
LaungTuhup Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penambang Ilegal;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri di perpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 Januari 2020 s/d tanggal 11 Februari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 12 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Para Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya 5 Pebruari 2020 Nomor 17/Pid.SUS/2020/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-LH/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 5 FEBRUARI 2020 Nomor 17/Pid.SUS-LH/2020/PT PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 5 Pebruari 2020 Nomor 17/PID.SUS-LH/2020/PT PLK tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 09 Januari 2020 Nomor 134/Pid.B.LH/2010/PN Mtw. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I SUKANDA Bin NAMAL (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD SHODIKIN Als REHAN Bin NURDIANSYAH (Alm), terdakwa III IBNU RAHMAN Als IBNU Bin ERIK ERIYANTO pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Sungai Bahandang Desa Muara Laung Kec.Laung Tuhup Kab.Murung Raya Prov.Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-

Pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bermula ketika Saksi Nanda Perta dan Saksi Gusti Ahmad melakukan Operasi Peti Telabang 2019 berdasarkan Surat Perintah Kapolres Murung Raya Nomor : Sprin/782/VIII/OPS.1.3/2019 tanggal 29 Agustus 2019, lalu saksi Nanda dan saksi Gusti melakukan penyelidikan lalu menemukan para terdakwa sedang menambang emas di Sungai Bahandang Desa Muara Laung Kec.Laung Tuhup menggunakan 2 (dua) unit mesin dumping merek DPK 1115, 1 (satu) unit mesin keong kato, 1 (satu) buah mesin pump penyedot air, paralon 5 inch, spiral 5 inch, 1 (satu) buah gabang, selang, 21 (dua puluh satu) karpet, 1 (satu) jet dan 1 (satu) buah rumah panggung dengan cara menghidupkan mesin kato untuk pompa air dihidupkan sehingga tanah koral disedot dengan menggunakan mesin kato tersebut lalu bahan material yang disedot dinaikkan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-LH/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas panggung yang telah di hampar karpet sehingga material pasir dan koral melewati karpet tersebut kemudian pasir yang mengandung emas akan lengket di karpet yang di hampar selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib karpet yang dibersihkan di dalam baskom dibersihkan kembali ke dalam baskom serta kotoran dilarutkan dan pasir yang diduga mengandung emas tersebut akan didulang, setelah itu saksi Nanda dan saksi Gusti menanyakan kepada para terdakwa terkait izin usaha pertambangan atau dokumen terkait tetapi para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha pertambangan atau dokumen terkait, kemudian saksi Nanda dan saksi Gusti mengamankan para terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Murung Raya;

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 9069/KKF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Arif Andi SETiyawan, S.Si,M.T, Kurniawati, S.Si, Aniswati Rofiah, Amd dan diketahui oleh Kabilabfor Polda Jatim, Ir. Koesnadi, M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 467/2019/KKF tersebut adalah benar kandungan Logam Au dengan kadar $1,74 \times 10^{-4} \%$;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum, Para Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakanl SUKANDA Bin NAMAL (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD SHODIKIN Als REHAN Bin NURDIANSYAH (Alm), terdakwa III IBNU RAHMAN Als IBNU Bin ERIK ERIYANTOdersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I SUKANDA Bin NAMAL (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD SHODIKIN Als REHAN Bin NURDIANSYAH (Alm), terdakwa III IBNU RAHMAN Als IBNU Bin ERIK ERIYANTOdengan masing masing pidana penjara **selama 8 (Delapan)** Tahun,dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-LH/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit mesin diesel engine merk DPK S1115
- 1 (satu) buah dangkok
- 1 (satu) unit pompa air merk turbo
- 1 (satu) mesin kato ukuran 7 inch

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inch
- 1 (satu) buah selang spiral 6 inch
- 1 (satu) buah selang spiral 4 inch
- 21 (dua puluh satu) buah karpet yang mana dikarpet tersebut menempel pasir yang diduga mengandung emas
- 1 (satu) buah set stick jet
- 4 (empat) buah baskom berwarna hitam
- 1 (satu) buah selang gabang 4 inch
- 1 (satu) buah cabang selang gabang
- 1 (satu) plastic klip pasir yang diduga mengandung emas

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan putusan tanggal 09 Januari 2020 Nomor : 134 /Pid.B,LH/2010/PN.Mtw yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. SUKANDA Bin NAMAL (Alm), terdakwa II. MUHAMMAD SHODIKIN Als REHAN Bin NURDIANSYAH (Alm), dan terdakwa III. IBNU RAHMAN Als IBNU Bin ERIK ERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-LH/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin diesel engine merk DPK S1115
 - 1 (satu) buah dangkok
 - 1 (satu) unit pompa air merk turbo
 - 1 (satu) mesin kato ukuran 7 inch

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inch
- 1 (satu) buah selang spiral 6 inch
- 1 (satu) buah selang spiral 4 inch
- 21 (dua puluh satu) buah karpet yang mana dikarpet tersebut menempel pasir yang diduga mengandung emas
- 1 (satu) buah set stick jet
- 4 (empat) buah baskom berwarna hitam
- 1 (satu) buah selang gabang 4 inch
- 1 (satu) buah cabang selang gabang
- 1 (satu) plastic klip pasir yang diduga mengandung emas

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 09 Januari 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Januari 2020 yang diterima oleh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 20 Januari 2020 dan telah diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-LH/2020/PT PLK



Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap para terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, hukuman tersebut sangat ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurung penjara.
2. Bahwa analisa yuridis dari penuntut umum sebagai pertimbangan dalam putusannya dan meyakini bahwa para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya namun tidak sependapat dengan lamanya masa pidana sebagaimana dimohonkan oleh Penuntut Umum. Hal ini menurut Penuntut Umum menimbulkan Disparitas terhadap perkara yang serupa seperti di dalam perkara atas nama terpidana SAPRIYANSAH Als ITUP Bin TUMAS (Alm) , Dkk dimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 76/PID.SUS/2018/PT.PLK tanggal 20 Desember 2018 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 03 Oktober 2018 Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN.Mtw Minerba sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa / para terbanding, yang semula oleh Hakim Pengadilan Negeri MUara Teweh divonis 3 (tiga) Tahun penjara namun oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya divonis selama 5 (lima) Tahun .

Menimbang bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 20 Januari 2020, dan ternyata semua alasan-alasan, dan dalil-dalilkeberatan Pembanding tersebut telah diberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam putusan yang telah dibacakan oleh Hakim pada tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan jikaTerbanding I, Terbanding II, Terbanding III telah dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masingsejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh) juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2(dua) bulan.Dimana putusan Hakim itu telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat daribeberapa keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di muka persidangan, dan hal itu tidak dibantah oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III.
2. Bahwa alasan yang disampaikan oleh Pembanding hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan tuntutan Pembanding dan itu menimbulkan disparitas dengan perkara yang sama yaitu atas nama Sapriansyah Als ITUP Bin TUMAS (alm), Dkk yang dijatuhi hukuman 5 (lima) tahu oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sehingga Jaksa Penuntut Umum (Pembanding)meminta kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya memberikan hukuman yang berat kepada Para Terbanding. Bahwa selaku Para terbanding I, II, danTerbanding III sangat tidak setuju dan tidak sependapat dengan alasan-alasan dan dalildalilPembanding yang meminta kembali hukuman selama selama 8 (delapan) tahun dandenda Rp.10.000.000.- (sepuluh) juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan,permintaan Pembanding itu tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan karena hukuman secara pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa hendaknya tidak memberatkan, dan hukuman itu bukan sebagai balas dendam ataupun penyengsaraan, juga penyiksaan, hal itupun terdapat dalam putusan halaman 21 Nomor :134/Pid.B/LH/2019/PN.Mtw yang bunyinya : " menimbang, bahwa tujuan pemidaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa,akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa,agar memperbaiki sikap dan perbuatannya

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-LH/2020/PT PLK



di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa ", akan tetapi nyatanya Pembanding dengan pernyataan bandingnya ini sudah merupakan suatu perbuatan yang agar Terbanding disengsarakan, dan disiksa karena tuntutan Pembanding hukuman selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.10.000.000.- (sepuluh) juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan, tentu hukuman sangat terlalu berat dan lama bagi Para Terbanding, oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding yang ingin agar Terbanding dihukum selama 8 (delapan) tahun tersebut haruslah ditolak.

3. Bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan dan alat bukti yang telah disampaikan oleh Pembanding tidak terdapat adanya barang bukti emas dari penambangan emas yang telah dilakukan oleh Para Terbanding, tetapi memang terdapat barang bukti berupa benda-benda yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan penambangan emas tetapi masih belum ada hasilnya, itu pun sudah dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama pada halaman 18 : " menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan para terdakwa melakukan penambangan emas tersebut tidaklah mendapatkan hasil dan tidak menikmati hasilnya ", oleh karenanya dalil Pembanding yang menyatakan Para Terbanding sudah sangat berpengalaman dalam pekerjaan melakukan penambangan emas ilegal tidak benar dan patut untuk ditolak, begitu juga dengan dalil Pembanding yang menyebutkan adanya disparitas dengan perkara yang sama yaitu atas nama Sapriansyah Als ITUP Bin TUMAS (alm), Dkk yang mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya merupakan dalil yang tidak benar dan patut untuk ditolak, karena dalam suatu perkara tentu berbeda-beda masa hukuman walau pun terdapat pasal yang sama yang telah diterapkan kepada terdakwanya, ini merupakan dinamika suatu peradilan tidak dapat Pembanding memaksakan kehendaknya atau keinginan agar semua terpidana harus sama hukumannya dengan pasal yang sama, hal itu bukan merupakan kepastian hukum.
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Terbanding, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya terutama Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini dalam memberikan



putusan dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dari tuntutan Pembanding selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.10.000.000.- (sepuluh) juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan dan bahkan lebih ringan dari putusan Hakim tingkat pertama selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.10.000.000.- (sepuluh) juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan atau setidaknya sama dengan putusan Hakim tingkat pertama yaitu selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.10.000.000.- (sepuluh) juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 09 Januari 2020 Nomor 134/Pid.B/LH/2019/PN.Mtw serta memori banding Jaksa penuntut Umum dan kontra memori Banding para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa terhadap alasan Pembanding dalam memorinya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu ringan dan adanya disparitas dengan perkara yang sama yaitu atas nama Sapriansyah Als ITUP Bin TUMAS (alm), Dkk yang mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya Majelis Hakim Banding berpendapat hukuman itu bukan sebagai balas dendam ataupun penyengsaraan, juga penyiksaan oleh karena tujuan pemidaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa " dengan demikian alasan Pembanding tidak relevan dan hanya menginginkan kehendaknya saja maka alasan tersebut harus dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 9 Januari 2020 Nomor 134 / Pid.B.LH / 2020 / PN Mtw harus dikuatkan,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah di tahan dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan untuk menanggukuhkan atau mengalihkan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut, maka ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, oleh karena selama proses perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memperhatikan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 9 Januari 2020 Nomor 134/Pid.B/LH/2020/PN Mtw, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari SENIN, tanggal 30 MARET 2020 oleh kami : **BAMBANG KUSTOPO S.H.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SUCIPTO, S.H. M.H**, dan **PUDJI TRI RAHADI,S.H** , masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 5 Januari 2020 yang ditunjuk

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-LH/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 31 MARET 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SULAMIAH S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SUCIPTO, S.H., M.H.

BAMBANG KUSTOPO, SH, MH

PUDJI TRI RAHADI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SULAMIAH S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-LH/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)